

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI STUDI KASUS DESA PLOSO KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO

Ainun Yulis Salamah

12040254039 (PPKn, FISH, UNESA) ainunyulis@gmail.com

Harmanto

0001047104 (PPKn, FISH, UNESA) harmanto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi dana tanah kas desa (TKD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran tokoh masyarakat dalam pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa. Faktor pendukung terselesainya kasus korupsi yang ada di Desa Ploso karena terdapat kerja sama yang baik antara Perangkat Desa dan Tokoh Agama. Dalam hal ini Tokoh Agama bergerak untuk mengumpulkan massa dan Perangkat Desa memberikan keterangan secara hukum kepada pihak yang berwajib. Dukungan dari masyarakat secara umum juga memberikan kontribusi yang baik dalam penyelesaian kasus korupsi yang ada di Desa Ploso

Kata Kunci: peran, tokoh masyarakat, korupsi

Abstract

This research aims to analyze the role of community leaders in exposing corruption cases funds cash land village. This research used the qualitative approach, data collection techniques with in-depth interviews. The results of this research show that there is a role of community leaders in corruption case disclosures made by the village head. Factor endowments finished corruption in the village Ploso because there are good cooperation between village device and religious figures. In this case religious figures move to gather the masses and the Village legally provides information to the authorities. The support of the community in General also contributed well in the resolution of cases of corruption in the village Ploso

Key Words: Role, Community Leaders, Corruption.

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sulit untuk diberantas karena korupsi merupakan permasalahan yang berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti : sikap mental, moral, gaya hidup, budaya sosial, struktur dan juga peluang (Nurdjana, 2010:29). Penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi sangat bervariasi, akan tetapi tujuan dari korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, kelompok maupun golongannya.

Tindakan korupsi dapat ditimbulkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri seseorang maupun luar diri seseorang. Seseorang melakukan korupsi jika orang tersebut merasa bahwa pendapatan yang dimilikinya dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Seseorang yang kurang bersyukur mengenai apa yang telah dimiliki akan mendorong sikap selalu tidak puas. Selain itu, terdapat kesempatan yang mendukung dirinya untuk memperkaya diri meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Masalah korupsi selalu terkait dengan pribadi perorangan. Korupsi dapat berkembang jika keadaan telah menunjukkan korupsi dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Gunnar Myrdal dalam Nurdjana (2010: 34) mengemukakan bahwa orang-orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan korupsi masih terus-menerus berbuat demikian tanpa takut akan mendapat hukuman, akan memperkuat keyakinan bahwa bentuk tingkah laku sosial ini sudah lazim di masyarakat. Mengenai hal ini, peran hukum yang ada di Indonesia harus dilaksanakan secara tegas.

Korupsi adalah suatu tindakan yang dapat merugikan keuangan suatu bangsa. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum mampu terselesaikan. Media massa semakin hari selalu memberitakan nama-nama pejabat baru yang terlibat dalam kasus korupsi. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pandai dan berpendidikan tinggi. Mereka yang melakukan korupsi adalah pejabat negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas penting dalam birokrasi pemerintahan.

Dari sisi UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) alasan sehingga korupsi harus diberantas, yakni (1) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (2) menghambat pembangunan nasional, (3) tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan (4) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Amiruddin, 2012:30). Jika korupsi tidak segera ditangani maka perekonomian negara tidak akan berkembang dengan baik. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat tidak akan sampai ke tangan mereka jika tindakan korupsi masih terjadi.

Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum. Hal ini karena praktek korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat (Yogi, 2011: 11). Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pelayanan publik, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi jika terdapat penyelewengan oleh oknum dalam birokrasi pemerintah.

Menurut Prama (2016), korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang terdapat di pemerintahan pusat saja, perilaku korupsi saat ini banyak dilakukan di pemerintahan tingkat kabupaten maupun kota di setiap daerah. Salah satunya di Sidoarjo. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Sidoarjo, banyak dari perangkat desa yang telah banyak terlibat dalam kasus korupsi. Pejabat menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindakan korupsi. Namun ada juga orang yang tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah tindakan korupsi yang melanggar hukum.

Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melakukan penahanan terhadap kepala desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan penanganan hukum sebanyak 18 kasus tindak pidana korupsi, dan saat itu Kejaksaan Sidoarjo telah menahan sebanyak tiga kepala desa. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala desa berbeda – beda, seperti menyalahgunakan jabatan, atau bahkan jual beli tanah kas desa. penyalagunaan maupun penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh perangkat desa masih sering terjadi di setiap kabupaten kota (Prama: 2016)

Terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan Mantan Kepala Desa (Kades) Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Ladika Sabakti,

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tukar guling (ruislaq) Tanah Kas Desa (TKD) seluas 5.304 meter persegi Tahun 2005 lalu oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Tersangka ditetapkan sebagai tersangka karena pada Tahun 2008 tanah pengganti seluas 2.305 meter persegi itu dijual lagi oleh tersangka ke PLN bekerjasama dengan Agus Sukiranto yang yang terlibat kasus penjualan tanah gardu induk di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo (Wawan: 2016)

Menurut Latif (2014), Kepala Desa Grogol , Kecamatan Tulangan yaitu Sunaryo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam kasus dugaan korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) tahun 2013 silam. Diketahui tersangka Sunaryo ditetapkan Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi dana PPIP. Saat itu ada dana sisa pekerjaan sebesar kurang lebih Rp 75 juta, namun dana tersebut diambil dari bendahara panitia, perbuatan tersebut dianggap penyidik menyalahi aturan main dana PPIP, seharusnya sesuai dengan juklak dan juknisnya dana tersebut yang mengelolah adalah kelompok masyarakat, Kepala Desa tidak boleh terlibat secara langsung apalagi membawa dana.

Berdasarkan media Surya Online, Sidoarjo - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menetapkan Kepala Desa (Kades) Ploso, Kecamatan Krembung, Winarti sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sumardi didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidsus, Irwan Setiawan, menjelaskan Winarti yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya dilaporkan oleh warganya ada beberapa kasus. Namun yang menjadi titik berat penyidik adalah dugaan korupsi APBDes. Artinya, ada pendapatan dari desa yang tidak dimasukkan dalam APBDes.

Berdasarkan keterangan dari KAUR Keuangan Desa Ploso, awal mula terungkapnya kasus korupsi diawali dengan keluhan dari warga karena adanya pungutan liar. Mulai pada saat itu, warga merasa tidak nyaman dengan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ploso. Setelah munculnya kasus pungutan liar, masalah kemudian berlanjut hingga adanya indikasi korupsi. Warga mulai melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan aksi agar masalah yang dilaporkan segera ditindak. Setelah diproses, Kepala Desa Ploso terbukti telah melakukan korupsi terhadap dana Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan mengenai pungutan liar hanya menjadi kasus tambahan saja karena sulit dibuktikan secara tertulis.

Menurut KAUR Keungan Desa Ploso, kasus korupsi di Desa Ploso adalah kasus korupsi yang paling cepat ditangani di kejaksaan TIPIKOR karena didukung partisipasi aktif oleh warga masyarakat melalui berbagai aksi yang dilakukan. Dengan adanya gerakan dari masyarakat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat desa membuat lembaga-lembaga yang menangani kasus korupsi menjadi lebih sigap.

Proses pelaporan kasus korupsi ini juga karena adanya peran tokoh masyarakat yang mengawal penyelesaian kasus hingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Tokoh masyarakat berusaha untuk menggerakkan warga agar berpartisipasi untuk mengungkap adanya kasus korupsi. Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak karena tokoh masyarakat dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang diakui oleh masyarakat memiliki kompetensi tertentu sehingga ditokohkan oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat yang dimaksud disini adalah pejabat pemerintahan Desa Ploso, anggota BPD, dan salah satu tokoh agama yaitu pimpinan Madrasah Diniyah (MADIN) An-Ni'mah Ploso dan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Dzurriyatul Jannah. Awal mula keterlibatan pimpinan MADIN dan TPQ dalam proses pengungkapan kasus korupsi Kepala Desa Ploso karena Kepala Desa yang bersikap angkuh dan bersikap semaunya sendiri. Selain itu, terdapat sengketa sebuah bangunan gedung yang akan dijadikan MADIN. Menurut pimpinan MADIN, Kepala Desa mengatakan bahwa daripada bangunan tersebut dijadikan MADIN dianggap tidak menguntungkan dan sebaiknya dijadikan warung remang-remang saja.

Diawali dengan adanya kasus tersebut sehingga masyarakat menjadi geram dan melakukan berbagai aksi yang berujung pada adanya kasus korupsi penggelapan dana Tanah Kas Desa (TKD). Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing. Dalam penelitian ini akan mengungkap bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi melalui studi kasus di Desa Ploso Kecamatan Krembung, Sidoarjo.

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengungkap Kasus Korupsi terhadap dana Tanah Kas Desa (TKD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada mengenai teori peran yang berkaitan dengan peran masyarakat sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk berpartisipasi dalam menjadi warga negara yang baik terutama untuk terlibat dalam mengungkap kasus korupsi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan peran tokoh masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan korupsi. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian- penelitian terkait upaya penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sehingga dapat memberikan rekomendasi solusi pemberantasan korupsi yang efektif. Terutama bagi prodi S1 PPKn merupakan prodi yang berkaitan langsung dengan proses membentuk warga negara yang baik dan berkualitas sebagai bahan kajian untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Manfaat bagi masyarakat agar masyarakat menyadari peran penting dalam ikut serta berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Memberikan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah maupun penegak hukum saja namun juga kewajiban bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Sarwono (2008: 215) Istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, peran berarti seorang aktor yang memainkan tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Berdasarkan hal tersebut kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sesuai dengan perannya dalam masyarakat, perilaku seseorang juga berkaitan dengan orang lain sesuai dengan posisi masing-masing. Peran berarti bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya.

Menurut Soekanto (2010: 213), peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, sedangkan peran adalah unsur yang dinamis. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Posisi seseorang dalam masyarakat memungkinkan berubah sesuai kedudukan dan waktu yang telah ditentukan sedangkan peran akan tetap demikian sesuai yang telah ditetapkan dan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Umar (2013) tokoh masyarakat adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2

Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Peran tokoh masyarakat berarti, adalah keterlibatan seseorang dalam masyarakat yang memiliki kedudukan tertentu dan terlibat dalam proses pembangunan desa. Mulai perencanaan sampai tahap eksekusi suatu proyek. Pada proses perencanaan, tokoh masyarakat akan memperhitungkan baik atau buruknya suatu kegiatan saat dijalankan, manfaat yang mungkin akan diperoleh serta memperhitungkan keuntungan dan kerugian di masa yang akan datang berdasarkan hasil pembangunan suatu proyek.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:217) ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yang pertama, *Expectation* yaitu harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh, masyarakat umum, siswa, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang guru. Harapan tentang perilaku seorang guru ini bisa berlaku umum (misalnya, guru harus bisa menjadi contoh bagi siswa) bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja (misalnya, golongan yang kurang mampu mengharapkan agar seorang guru bersikap sosial).

Kedua, *Norm* atau norma yang hanya merupakan salah satu bentuk harapan yang bersifat meramalkan dan harapan yang menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas membagi harapan dalam dua jenis. Pertama, harapan yang terselubung yaitu harapan yang telah ada meskipun tidak diucapkan. Kedua, harapan yang terbuka yaitu harapan yang diucapkan atau dapat juga disebut sebagai tuntutan peran.

Ketiga, *Performance* yaitu wujud perilaku. Peran diwujudkan dalam perilaku. Perilaku tersebut nyata bukan hanya sekedar harapan. Teori peran tidak hanya menggolongkan istilah menurut perilaku khusus, tapi berdasarkan pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya. Wujud perilaku peran dapat digolongkan dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, pencarian nafkah, dan sebagainya.

Keempat, *Evaluation* (penilaian) dan kelima, *sanction* (sanksi). Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Jika dari diri sendiri maka pelaku sendiri yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan dan norma masyarakat. Penilaian dari diri sendiri dapat juga disebut penilaian dan sanksi tertutup. Sedangkan penilaian dari orang lain disebut penilaian dan sanksi terbuka. Jika penilaian dari orang lain berarti peran dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh orang lain.

Tokoh masyarakat terdiri dari dua kategori yaitu masyarakat formal dan masyarakat informal. Setiap kategori masyarakat baik formal maupun informal memiliki peran dan kedudukan masing-masing dalam sebuah kelompok masyarakat. Berdasarkan peran dan kedudukannya tersebut, tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi anggota masyarakat yang lain untuk mengikuti pemikiran atau perilakunya. Oleh karena itu, tokoh masyarakat berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Salah satunya adalah adanya permasalahan terkait dengan korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Desa.

Tokoh masyarakat sebagai panutan memiliki kedudukan lebih tinggi dalam sebuah kelompok masyarakat berdasarkan pengetahuan atau jabatannya sehingga dapat menjadi penggerak bagi masyarakat yang lain untuk melakukan aksi dalam mengungkapkan kasus korupsi yang ada. Menurut teori Biddle & Thomas, seseorang disebut berperan dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial. (3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku. (4) Kaitan antara orang dan perilaku

Tokoh masyarakat merupakan seorang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Mereka harus bersikap sesuai dengan apa yang diperankannya berdasarkan kedudukan yang dimiliki. Ketika tokoh masyarakat berperan sesuai yang menjadi harapan masyarakat maka masyarakat yang lain akan mengikutinya. Jika seorang tokoh masyarakat melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kedudukan yang sedang diperankan maka masyarakat akan memberikan sanksi atau pandangan yang tidak baik terhadap tokoh masyarakat tersebut.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif metode studi kasus untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus Moleong (2011: 5). Penelitian ini, menggunakan metode studi kasus karena merupakan strategi yang lebih cocok jika pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* Yin (2011:1) dalam Putra (2013: 181) untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam mengungkapkan kasus korupsi yang ada di Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran tokoh masyarakat untuk mengungkapkan kasus korupsi Desa Ploso Kecamatan

Krembung Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Dari pengamatan awal diketahui bahwa pada proses penurunan Kepala Desa serta pelaporan kasus korupsi dapat terlaksana dengan adanya berbagai pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ploso. Adanya pergerakan tersebut dipelopori oleh orang-orang yang tidak setuju terhadap pemerintahan Kepala Desa Ploso yang sewenang-wenang serta terdapat indikasi tindakan korupsi pada saat itu.

Pergerakan masyarakat Desa Ploso memiliki peranan yang penting dalam aktifitas pengungkapan kasus korupsi. Melalui kelompok yang terlibat dalam penurunan serta penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Ploso, maka kasus korupsi yang terjadi dapat terungkap. Dengan penentuan sampel diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam memilih sasaran dalam mencari narasumber terkait topik yang akan diteliti. Sehingga informasi yang akan diperoleh akan tepat sasaran dan dapat membantu terpenuhinya data yang ingin diperoleh. Agar kegiatan wawancara berjalan sesuai yang diharapkan maka ditentukan kriteria informan yang memenuhi kualifikasi. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat di desa Ploso. Meliputi, perangkat desa, tokoh agama, Ketua RT dan perwakilan anggota BPD.

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai penelitian terletak di Kecamatan Krembung, adapun tempatnya adalah Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan selama proses penyusunan proposal hingga penelitian berlangsung, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengolahan data, sehingga dapat diketahui peran tokoh masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi di Desa Ploso Kec. Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Proses pengambilan data dengan menggunakan wawancara mendalam dengan penggalan data secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut dengan menggunakan pertanyaan terbuka kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek yang relevan tersebut telah ditanyakan atau dibahas.

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang berkaitan. Pertama, mencari data tentang awal mula penyebab adanya demo warga. Kedua, mencari data tentang kronologi kepala desa yang melakukan korupsi. Ketiga, mencari data keterlibatan

perangkat desa. Keempat, mencari data tentang peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam berpartisipasi penyelesaian kasus. Wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi berdasarkan studi kasus di Desa Ploso Kecamatan Krembung. Pada saat wawancara, juga diperlukan alat perekam agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tokoh Masyarakat dalam Mengungkap Kasus Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan informasi. Kedua, memobilisasi masyarakat dan ketiga, melaporkan permasalahan korupsi kepada lembaga yang berwajib. Hasil wawancara yang menunjukkan peran tokoh masyarakat dalam mengungkap adanya kasus korupsi adalah sebagai berikut:

Mencari dan Mengumpulkan informasi

Tokoh masyarakat memaknai korupsi sesuai dengan makna korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku menurut wawancara kepada Tokoh agama menjelaskan bahwa korupsi adalah menggunakan sesuatu yang bukan semestinya, yang berupa dana, wewenang, jabatan. Bisa dilakukan oleh kepala desa, contohnya penyalahgunaan anggaran desa. Keinginan untuk menguasai segala aspek yang menghasilkan uang dari desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kasus korupsi yang terjadi di Desa Ploso diawali adanya kecurigaan dan rasa kecewa yang dialami oleh Pak Muklas. Berdasarkan data wawancara menunjukkan bahwa awal mula terungkapnya kasus korupsi Kepala Desa diawali dengan sikap yang kurang baik oleh kepala desa. Sikap kurang baik tersebut terlihat dari keinginan untuk menguasai aset desa dan mengelola manajemen aset tersebut. Ditunjukkan hasil wawancara terhadap Bapak Muklas Wawancara dilakukan 20 Maret 2019

“sebenarnya kepala desa yang terjerat kasus korupsi saat itu juga menjadi pilihan saya, saya ikut mengkampanyekan kemenangan beliau. Intinya pada saat pemilihan saya ikut mendukung kemenangannya. Setelah berjalannya waktu dan menjadi KADES terpilih saya amati banyak penyimpangan. Ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan saya dan Bu Win menunjukkan sikap ingin bisa menguasai segala hal yang ada di desa salah satunya ingin mengelola manajemen MADIN An-Nur yang ketua yayasannya adalah saya. Tidak hanya itu saja banyak hal yang intinya harus ditangani

kepala desa. Disitu saya merasa sudah tidak dihargai lagi. Masalahnya tidak hanya dengan saya saja tapi juga dengan tokoh-tokoh desa yang biasanya segala sesuatu dirembukkan terlebih dulu namun Bu Win selalu mengambil langkah sendiri dan tidak menerima masukan dari yang lain.

Menurut Pak Muklas, terdapat perilaku yang tidak sesuai yang ditunjukkan oleh Kepala Desa saat itu. Setiap keputusan yang sebelumnya diputuskan bersama, Kepala Desa mulai mengambil keputusan satu pihak dan ada indikasi Kepala Desa ingin menguasai setiap aset yang dimiliki oleh Kepala Desa. Salah satunya mengenai pengelolaan manajemen madrasah. Padahal pengelolaan manajemen madrasah adalah milik yayasan. Selanjutnya Pak Muklas mengambil langkah berdiskusi dengan tokoh masyarakat lainnya. Pada pengelolaan gedung madrasah, posisi Kepala Desa dalam struktur kepemimpinan hanya sebagai penanggung jawab saja. Jika masa jabatan Kepala Desa telah berakhir maka penanggung jawab dilimpahkan kepada Kepala Desa yang baru. Kecurigaan Pak Muklas berlanjut dan berusaha membicarakan persoalan yang ada dengan cara kekeluargaan dengan tokoh masyarakat yang lain.

“Berawal dari situ saya mencoba diskusi dengan tokoh yang lain seperti tokoh agama, ketua BPD, anggota BPD RT RW setempat. Sebelum adanya demo-demo massa saya sempat mengadakan mediasi dengan Bu Win dan beberapa tokoh yang lain tapi ternyata beliau tidak menunjukkan perubahan dan mengajukan tantangan hukum. Saya ya siap saja saya sudah biasa mengajukan tuntutan ketidakadilan.” (Wawancara dilakukan 20 Maret 2019)

Setelah berdiskusi dengan tokoh masyarakat yang lain, dalam hal ini Pak Muklas berdiskusi dengan Pak Wawan dan juga Pak Mahfud serta anggota BPD mereka sepakat untuk melakukan mediasi terlebih dulu dengan Kepala Desa agar bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf akan tetapi permintaan tersebut tidak diterima dan Kepala Desa mengajukan tantangan ke jalur hukum. Berdasarkan pengakuan dari Pak Wawan, awal mula timbulnya kasus korupsi yaitu,

“saya awalnya mungkin termasuk orang yang bisa dibilang apatis tidak peduli politik secara praktis. Saya juga kurang faham secara struktural pemerintahan disitu benar apa salah saya tidak pernah peduli tentang itu. Kebetulan saya punya saudara ipar yaitu Pak Muklas ketua yayasan MADIN masjid An-NUR, setiap ketemu itu saya selalu dicerita ceritain tentang kelakuan kepala desa yang membentuk kelompok-kelompok, membentuk pasukan seperti paspampres seperti apa yaa, kelompok untuk memuluskan segala aksinya. Secara kasar bisa dibilang preman tapi bukan preman. Dia saat itu dimasukan ke lembaga-lembaga, PNPM yang menjalankan

UKM, LPM. (Wawancara dilakukan 8 Maret 2019)

Awalnya Pak Wawan menyatakan diri sebagai orang yang apatis dan tidak peduli dengan pemerintahan yang ada di desanya. Setelah mendapat informasi yang disampaikan oleh Pak Muklas, Pak Wawan menjadi sadar ternyata terdapat masalah yang terjadi di desanya dan harus diselesaikan. Menurut Pak Wawan selama beliau menjadi Ketua RT juga tidak pernah terlibat dalam setiap proyek pembangunan yang ada di RT nya. Pada setiap pembangunan yang ada menurut Pak Wawan, Kepala Desa hanya melibatkan orang-orang khusus yang ia pilih. Menurut Pak Wawan, jika terdapat kegiatan pembangunan pada satu RT tertentu seharusnya ketua RT setempat juga dilibatkan, akan tetapi tidak dengan Kepala Desa saat itu yang selalu mengelola kegiatan desa dengan tim nya saja.

“Setiap melakukan kegiatan terutama fisik, melulu dikasihkan ke orang-orangnya saja. Tanpa melibatkan masyarakat mulai musyawarah maupun secara eksekusi. RT RW ya diam tidak tidak berani. Sepertinya awal mulanya dari situ yang membuat masyarakat seakan seperti bom waktu yang siap meledak. Dengan ada masalah diniyah itu. Mungkin masalah diniyah itu hanya menjadi pemicu meletusnya bom waktu. Bermula dari otoriter dan merasa paling kuat jadi tidak ada yang bisa menegur menjadi besar kepala dan punya keinginan menguasai diniyah. Padahal kan secara struktural pengelola diniyah kepala desa hanya menjadi penanggung jawab kalau kepala desa ganti ya kepala desa yang baru secara pelaksanaan ya yayasan. Mulai dari situ masyarakat satu suara bagaimana cara menindak setiap pelanggaran yang ada bisa kita jadikan dasar untuk menjerat secara hukum.” (Wawancara dilakukan 8 Maret 2019)

Menurut Pak Wawan, persoalan mengenai pengelolaan madrasah diniyah hanya sebagai pemicu saja. Jika tidak terdapat persoalan tersebut kemungkinan kasus korupsi tidak akan terungkap. Karena adanya kekecewaan dari kelompok pendukungnya saat pemilihan dan kekecewaan masyarakat pendukungnya menjadi bahan dasar untuk menyatukan satu suara menuntut Kepala Desa agar turun dari jabatannya.

Pada pemerintahan Kepala Desa Winarti, telah terjadi perpecahan kelompok yang ada di desa. Kelompok yang sebelumnya mengajukan dukungan ternyata tidak mendapat tempat khusus dalam pandangan Kepala Desa. Kelompok ini merasa dikhianati. Kepala Desa seakan tidak membutuhkan dukungan lagi setelah menjadi Kepala Desa terpilih sehingga terdapat proses pengawasan atas pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa. Pada proses pengawasan kelompok tersebut ternyata terdapat penyimpangan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 7 Agustus 2016 tindakan korupsi terjadi karena kurang sesuainya tugas pokok antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa.

“... Bu lurah itu kalau belanja apa-apa diurusin sendiri tanpa sepengetahuan saya. Nota-nota atau kwitansi selama ini saya tidak pernah tau...”
(wawancara 27 Agustus 2016)

Berdasarkan petikan di atas menunjukkan bahwa antara Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Padahal sesuai dengan peraturan dalam Permendagri 113/2014 yang terlibat dalam mengelola keuangan desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Ketiga tokoh tersebut memiliki peran utama dalam pengelolaan keuangan dana desa. Masing-masing memiliki peran yang penting dalam penganggaran setiap kegiatan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berikut penuturan Bendahara Desa,

“... selama saya menjadi bendahara saya merasa kurang dihargai. Padahal sebenarnya masih saudara juga dengan saya. Setiap ada dana yang cair seperti uang tebu kalau disewa itu kan ada dananya. Semuanya diatur bu lurah sendiri tidak ada laporannya apalagi kebetulan tanah itu tidak ada pamong yang menangani jadi langsung Bu Lurah yang menangani...” (wawancara 27 Agustus 2016).

Perangkat Desa yang bertugas sebagai Bendahara Desa saat itu memberikan dukungan kepada kelompok Pak Muklas. Dukungan diberikan setelah terdapat kegiatan demonstrasi oleh masyarakat. Menurut Pak Wawan, bendahara desa ikut bergabung pada kelompoknya karena merasa takut dengan adanya gerakan massa yang begitu besar selain itu Bendahara Desa adalah orang yang memahami pengeluaran dan pemasukan desa karena memang secara tugas pokok Bendahara Desa adalah menyusun laporan setiap anggaran yang ada di Desa.

Memobilisasi Masyarakat

Proses pengungkapan kasus korupsi yang diawali oleh kecurigaan yang dialami tokoh agama berlanjut sampai pada tahap mobilisasi massa. Kegiatan mobilisasi massa dilakukan setelah terkumpulnya informasi mengenai kinerja Kepala Desa. Ketika proses mediasi yang diajukan oleh kelompok Pak Muklas tidak diterima, mereka menggalang massa untuk menuntut Kepala Desa. Awalnya mereka melakukan penyegelan atas pembangunan tower yang tidak transparan dalam proses laporannya. Demo yang dilakukan tidak hanya satu dua kali saja melainkan berkali-kali.

“ kronologi terjadinya gerakan demonstrasi pertama diawali sikap arogansi kita melakukan

unjuk rasa di balai desa setelah itu ke Kecamatan, belum bisa ke Kabupaten. Awalnya kita segel tower karena pembangunannya tidak transparan tapi untuk memperlakukan dari awal terkait perijinan pembangunan awal kita tidak berani karena uang sudah terlanjur masuk. Nanti jika itu dipermasalahkan akan kena semua. (berdasarkan Wawancara Pak Wawan)

Tuntutan awal yang diajukan oleh warga masyarakat adalah mengingkan Kepala Desa mundur dari jabatannya karena dirasa tidak melaksanakan tugas dengan baik. Berdasarkan pengakuan warga bahwa Kepala Desa melakukan pungutan liar serta tidak transparan dalam memberikan perijinan pembangunan tower. Sikap Kepala Desa yang kurang baik juga tidak dapat diterima oleh warga masyarakat.

Kronologi penyelesaian kasus korupsi berdasarkan wawancara dengan Pak Wawan. Demonstrasi yang awalnya hanya di Kantor Balai Desa menuntut agar Kepala Desa mengundurkan diri secara terhormat dan meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang dilakukan. Demonstrasi yang dilakukan di Kantor Balai Desa tidak menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Desa Ploso dan kemudian dilanjutkan Ke Kantor Kecamatan. Pihak Kecamatan memberikan saran agar proses tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja namun tetap tidak menemukan titik temu.

Berdasarkan pernyataan Pak Wawan mengenai hasil laporan yang diajukan ke tingkat Kecamatan menunjukkan Akuntabilitas publik adalah hal yang sangat penting sesuai dengan penelitian yang dilakukan kurniawan (2009) sedangkan partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang bersifat langsung dan tidak langsung struktural. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat juga dapat sejalan dilakukan sebagai strategi yang berfokus baik terhadap masyarakat, hukum, pasar, maupun politik.

Setelah adanya rapat koordinasi, kelompok yang menuntut Kepala Desa agar mengakui kesalahannya tetap melanjutkan perkara dengan tetap menggerakkan massa sebagai kekuatan utama. Demonstrasi dilakukan secara bertahap mulai di Kantor Balai desa sampai ke tingkat Kejaksaan. Wawancara dilakukan 8 Maret 2019

“Demo dilakukan lebih dari 10 kali. Sebelum demo kita mengadakan rapat koordinasi dibelakang rumah saya. RT, RW tapi tidak semua, tokoh masyarakat, para pemuda, dan aktivis-aktivis. Saya yang ngetik laporan pelanggaran sebanyak 27 item tapi tanpa ada data sebagai bahan orasi kita redaksikan sedemikian rupa. Kita bagikan ke muspika, koramil, polsek semua kita kasih. Kita sampaikan ke Kecamatan setelah itu Bu Win disuruh mundur dia tidak mau,

dia nantang dibawa ke ranah hukum. Ya monggo kalau kita lanjut ke jalur hukum akhirnya kita demonstrasi ke Kabupaten ke PEMDA tetep kita di mediasi, sama saja secara normatif akhirnya tidak menemukan titik temu di PEMDA kita dua kali yang kedua ditemua Pak Bupati disarankan melaporkan pelanggaran hukumnya akhirnya kita lanjut di kejaksaan dan saya sudah menyiapkan laporan tertulisnya, sebelumnya saya sudah dibilangi oleh perangkat desa terkait dengan laporan APBDes. Ke Kejaksaan saya bersama ketua BPD aba Khozin. (Wawancara dilakukan 8 Maret 2019)

Melaporkan

Sebelum proses diajukan ke Kejaksaan, Pak Wawan dan kelompoknya meminta pendapat dari pemerintahan setempat yaitu pihak kecamatan. Akan tetapi pihak Kecamatan tidak memberikan hasil yang bisa diterima masyarakat Ploso karena pihak Kecamatan hanya memberikan solusi untuk diselesaikan secara damai saja. Pada proses demonstrasi, Pak Wawan berperan sebagai pemimpin demo dan menyiapkan bahan orasi yang akan diajukan sebagai tuntutan. Akhirnya permasalahan dilaporkan ke tingkat kejaksaan berdasarkan saran dari Bupati Sidoarjo.

Proses pengungkapan kasus korupsi sangat panjang, karena para tokoh penggerak massa pada saat itu mengaku belum mengerti terkait prosedur hukum yang seharusnya dilakukan. Mereka hanya mengikuti apa kata lembaga-lembaga yang telah ditemui. Pada saat itu tokoh masyarakat belum terfikirkan untuk mengajukan laporan secara hukum ke Kejaksaan tindak pidana korupsi. Mereka hanya memiliki kekuatan dari adanya kelompok massa yang begitu besar.

Kegiatan menggerakkan warga masyarakat dengan demonstrasi tidak hanya dilakukan di tingkat Desa dan Kecamatan saja melainkan juga di Kejaksaan kasus tersebut terus di kawal langsung oleh warga. Meskipun pada proses pemeriksaan peserta demo tidak terlibat langsung, namun cukup membantu untuk mempercepat terungkapnya kasus korupsi dana tanah kas desa.

“Kami juga melakukan demo di kejaksaan kita minta kasus dipercepat. Pokoknya kita press terus. Jadi kita ke Kejaksaan 2 kali yang pertama menyerahkan laporan dan yang kedua kita demo meminta dipercepat. Berawal dari situ lanjut proses hukumnya. Setelah itu kita setting setiap dua hari sekali kita suruh orang masuk ke kejaksaan menanyakan sampai dimana penyelesaiannya. Jadi satu minggu kita sampai butuh orang 15 sebagai pembagian jadwal menanyakan disana. (Wawancara dilakukan 8 Maret 2019)

Masyarakat Desa Ploso sangat antusias dalam mengawal proses hukum yang menjerat Kepala Desa. Berdasarkan penuturan dari Pak Wawan.

“Jumlah orang yang ikut demo sampai 16 mobil dan 2 truk. Akhirnya saat itu perangkat desa takut dan mendekat ke warga untuk membeberkan kasus kasus yang bisa dipermasalahkan. Kalau mengambil dana APBDes terlalu lama dan akan banyak pihak yang terkait akhirnya diputuskan mengenai dana TKD yang perangkat desa tahu itung-itungannya dan dijadikan sebagai saksi.

Ternyata proses hukum yang berjalan tidak semudah yang dibayangkan. Pak Wawan sebelumnya telah membuat laporan tertulis sebanyak 27 item tuntutan yang diajukan, namun sebagian besar tuntutan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan. Menurut J. Soewarto dalam Hartanti (2005:9) tindak pidana korupsi tersebut adalah jenis pungutan liar, imbalan jasa dan pemberian ijin pembangunan tertentu yang terjadi di Ploso. Berdasarkan saran dari pihak Kejaksaan akhirnya diputuskan untuk melaporkan tentang dana tanah kas desa.

Pada proses pemeriksaan Kejaksaan, terdapat beberapa warga yang dijadikan saksi atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Warga memberikan kesaksian atas adanya pungutan liar dan sebagainya, namun karena item-item tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan secara hukum akhirnya tokoh masyarakat berfikir ulang untuk mencari informasi mengenai keuangan apa yang akan dijadikan sebagai bahan tuntutan.

“Akhirnya kejaksaan menyarankan ambil satu saja masalah keuangan sudah bisa menjerat. Waktu itu dana TKD sampai 60 juta an. Jadi kita tidak mempermasalahkan APBDes terlalu lama, banyak memang penyelewengan tapi pasti nanti perangkatnya kena juga karena dari APBDes jika sukses pasti dapat juga entah itu 500ribuan tiap tahun hasil dari ADD. Jadi ya TKD itu, agak lama sampai 16 kali persidangan. Mulai awal sampai vonis persis satu tahun. (berdasarkan wawancara Pak Wawan)

Menurut anggota BPD Bu Elok, kemunculan kasus korupsi juga diawali dengan adanya issue SARA. Latar belakang warga desa Ploso jika dilihat dari sisi keagamaan sangat menjunjung nilai-nilai kebenaran dalam agamanya sehingga ketika yang menjadi pejabat politik dalam pemerintahan desa, warga akan melakukan koreksi berdasarkan nilai-nilai karakter yang telah diyakini.

“ kronologi terjadinya gerakan demonstrasi diawali adanya issue SARA. Karena warga Ploso paling sensitif kalau menyangkut agama. Kalau mengenai infrastruktur saya yakin masalahnya tidak akan sampai seperti ini. Tapi masyarakat kalau mendengar omongan yang tidak enak

langsung reaktif. Ditambah lagi dengan tiba – tiba mengganti ketua BPD, bendahara BUMDES juga diganti dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Bu lurah mengganti dengan orang-orang yang terkenal kurang baik secara karakter di masyarakat contohnya dengan orang-orang yang suka minum minuman keras. Dari situ warga semakin tidak pro dengan Bu lurah. Dan mengadakan rapat-rapat untuk mencari solusi dari permasalahan warga desa kami. Ya Mas Wawan itu yang banyak berperan.” (wawancara dilakukan 22 Februari 2019).

Selain permasalahan madrasah diniyah seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan dan Pak Muklas pemicu lainnya adalah adanya issue SARA pemilihan orang-orang tertentu dalam kelengkapan kegiatan politik Kepala Desa. Pemilihan orang-orang tersebut adalah mereka yang terkenal berkarakter tidak baik dalam masyarakat.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh masing-masing tokoh menunjukkan peran penting yang dilakukan tokoh masyarakat. Pada bagian ini akan mendeskripsikan hasil wawancara yang disusun berdasarkan pokok permasalahan pada rumusan masalah. Wawancara dilakukan kepada Ibu Elok sebagai anggota BPD peran BU Elok sebagai berikut.

Bagaimana peran Ibu sebagai anggota BPD dalam mengungkap kasus korupsi?

“ untuk peristiwa di lapangan saya tidak begitu ikut berperan aktif hanya menjadi pendamping saja. Menjawab pertanyaan dari wartawan. Kalau untuk yang mengawal dari awal hingga akhir itu Mas Wawan. Karena juga kesibukan saya banyak. Saya ikut dalam rapat koordinasi saja, biasanya dilakukan dibelakang rumah Mas Wawan itu. Untuk secara teknis yang banyak berperan ya Mas Wawan dan Pak Mukhlis” (wawancara dilakukan pada 21 Februari 2019).

Berdasarkan keterangan Bu Elok, beliau berperan mengawal proses demo yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sebelum adanya demonstrasi warga Bu Elok juga menunjukkan persetujuan pada langkah-langkah yang diambil oleh tokoh masyarakat yang lain karena Bu Elok juga mengikuti rapat koordinasi yang menyatakan satu suara untuk mengajukan tuntutan terhadap Kepala Desa atas segala keluhan yang ada di masyarakat.

Peran juga ditunjukkan oleh salah satu ketua RT yaitu bapak Wawan. Berikut ini penuturan Bapak Wawan.

“awalnya saya tidak pernah ikut terlibat mengenai apapun yang terjadi di Desa toh jika ada rapat-rapat seperti hanya settingan saja. Ya karena dicerita ceritain oleh saudara ipar saya tentang kepala desa kemudian belakang rumah saya dijadikan tempat rapat-rapat koordinasi menurunkan kepala desa. Kenapa saya dijadikan tujuan warga pertama saya ada kendaraan untuk wira wiri sudah tidak ada hitungan bensin lagi

saya kemudian juga entah itu makanan atau minuman tidak ngitung.

Pak Wawan yang sebelumnya bersikap acuh terhadap pemerintahan desanya, setelah mendapat informasi dari Pak Muklas dan berdasarkan pengalamannya sendiri akhirnya ikut terlibat dalam mengawal kasus korupsi. Dukungan tersebut nampak dari keterlibatan secara langsung baik secara tenaga maupun materi. Tujuan keterlibatan dari Pak Wawan adalah beliau ingin menegakkan keadilan bagi masyarakat desanya.

“Prinsip saya, kalau kita memahami sesuatu kita harus ikut meluruskan apa-apa yang tidak benar. Kalau dulu saya bersikap apatis karena tidak mengerti kadang orang bersikap apatis kan karena mungkin tidak tahu, atau tidak mau. Kalau saya sudah tahu sekarang ada apa apa di desa saya akan ikut untuk mencari solusinya. Kalau ada orang berbuat maksiyat itu dirinya sendiri yang mempertanggungjawabkan tapi kalau korupsi banyak orang yang dirugikan mungkin sekarang masyarakat belum merasakan dampak secara langsung dengan adanya peristiwa Bu Win tapi di masa yang akan datang pasti akan banyak manfaatnya.” (wawancara dilakukan 8 Maret 2019)”

Pak Wawan sebagai Ketua RT menunjukkan banyak peran dalam pengungkapan kasus korupsi Kepala Desa. Awalnya beliau hanya sebagai pendengar saja atas keluhan yang disampaikan oleh Pak Muklas. Selanjutnya Pak Wawan memfasilitasi tempat yang dijadikan sebagai pertemuan untuk mendiskusikan langkah persiapan demonstrasi warga masyarakat. Pak Wawan juga menjadi koordinator dalam kegiatan demonstrasi sekaligus mengetik naskah sebagai bahan orasi yang disampaikan di depan masyarakat umum.

Pak wawan juga orang yang membuat laporan tertulis kepada kecamatan, kepolisian maupun kejaksaan. Beliau bersama pak Muklas mengatur orang-orang yang memantau setiap dua hari sekali mengenai perkembangan kasus korupsi di kejaksaan ketika kasus sudah berada di ranah kejaksaan. Berdasarkan keterangan Pak Wawan, untuk memantau perkembangan kasus sampai dibutuhkan lima belas orang dalam satu minggu.

Peran yang ditunjukkan oleh tokoh agama dan juga ketua ranting NU Ploso yaitu Pak Muklas. Peran tersebut diawali dengan adanya perasaan kecewa.

“saya pribadi awalnya merasa kecewa atas sikap dari Bu Win yang seperti itu, yang mengganti orang-orang di lembaga desa semanya sendiri dengan orang-orang yang jelas-jelas tidak baik. Kalau diamati di Ploso itu mungkin terbagi sekitar empat kelompok saya dulu pro dengan Bu Win tapi selama menjabat seakan-akan Bu Win menggalang kekuatan sendiri dan tidak sejalan lagi dengan kami yang dulunya mendukung. Antar setiap kelompok pasti saling melakukan

koreksi. Apalagi di desa kami ini bukan desa yang tenang-tenang seperti desa lain. Mungkin saja desa lain tenang tapi hidup dalam ketidakadilan.”

Pak Muklas sebagai tokoh agama, ketika melihat ketidaksesuaian pandangan antara beliau dan Kepala Desa akhirnya membentuk kelompok untuk menggerakkan warga menuntut turunnya Kepala Desa.

“Dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan saya merasa harus bertindak melakukan sesuatu. Pertama saya ajak ngomong orang-orang yang menurut saya berpengaruh di masyarakat. Akhirnya suatu malam kita adakan kumpul bersama ketua BPD, tokoh agama, aktivis dan juga banyak pemuda.” (wawancara dilakukan 20 Maret 2019).”

Pak Muklas sebagai Ketua NU, menunjukkan peran sebagai orang yang mempersuasi tokoh-tokoh masyarakat yang lain agar menyatakan satu suara mengajukan tuntutan Kepala Desa. Sebelum mengadakan rapat koordinasi beliau menyatukan visi misinya melalui kunjungan kepada tokoh yang berpengaruh di Desa dengan menceritakan permasalahan yang ada. Setelah adanya perbincangan tersebut solusi yang ditawarkan adalah mengadakan mediasi dengan Kepala Desa dan menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan. Karena solusi yang ditawarkan tokoh masyarakat tidak dapat diterima Kepala Desa tidak bisa diterima dan mengajukan tantangan agar diproses secara hukum akhirnya Pak Muklas dan kelompoknya membawa permasalahan ke jalur hukum.

Peran yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud selaku tokoh agama dan pengelola MADIN. Bagaimana peran bapak sebagai tokoh agama dalam mengungkap kasus korupsi?

“ secara praktis saya tidak ikut bergerak, hanya dimintai pendapat saja bagaimana enaknya. Kalau memang perilaku Bu Lurah tidak baik kita ajak bicara penyelesaian dengan diskusi, kita ingatkan baik-baik. Ternyata langkah tersebut tidak menunjukkan hasil, sikap Bu Lurah tetap tidak berubah. Hal itu yang membuat timbulnya gerakan-gerakan. Sikap Kepala Desa yang menantang untuk membawa ke jalur hukum akhirnya kita laksanakan dan kita ikuti prosedur hukumnya dengan berbagai bentuk pertimbangan yang matang”

Pak Mahfud sebagai pengelola MADIN yang menjadi pemicu permasalahan memberikan dukungan penuh kepada Pak Muklas. Pak Mahfud memberikan persetujuan terhadap langkah yang diambil Pak Muklas meskipun awalnya beliau berharap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena solusi yang ditawarkan tidak dapat diterima dan akhirnya harus mengikuti prosedur hukum yang ada.

Peran yang ditunjukkan oleh bendahara desa yaitu Pak Rofik adalah berpartisipasi terhadap gerakan yang telah

muncul dalam masyarakat yang dipimpin oleh Tokoh Ranting NU yang menciptakan kelompok untuk menuntut Kepala Desa agar turun dari jabatannya dengan tuntutan kasus korupsi adalah sebagai berikut,

“ saya selaku bendahara desa bersifat kooperatif saja. Ketika dilakukan pemeriksaan saya berkedudukan sebagai saksi. Setiap pertanyaan yang diajukan waktu pemeriksaan maupun persidangan saya jawab apa adanya saja sesuai dengan kenyataan”

Pada pemeriksaan kejaksaan Pak Rofik berperan sebagai saksi karena yang berhubungan dengan keuangan Desa adalah Bendahara Desa. Setiap pemasukan dan pengeluaran yang seharusnya ditangani oleh Bendahara Desa disalahgunakan oleh Kepala Desa. Dana Tanah Kas Desa yang menjadi pemasukan desa digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa dan tidak masuk pada laporan keuangan desa.

Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa pada kasus korupsi yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Krembung yang terjadi pada Tahun 2012 melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasusnya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan peran yang beragam yang dilakukan oleh masing-masing tokoh sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Adanya kasus korupsi juga karena ketidaksesuaian peran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang seharusnya Bendahara desa melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tapi kenyataannya tidak demikian.

Kasus korupsi yang menjadikan Kepala Desa tersangka pada mulanya disebabkan karena ketidaksesuaian peran yang ditunjukkan oleh Kepala Desa yang seharusnya dapat menjadi pemimpin yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya namun dengan wewenang yang dimilikinya ia menyalahgunakan wewenang tersebut demi tercapainya tujuan pribadi dan kelompoknya. Penyalahgunaan wewenang ditunjukkan dengan sikap yang arogan dari Kepala Desa.

Tokoh masyarakat yaitu tokoh agama berperan menggalang kekuatan untuk menyatukan visi misi dengan anggota masyarakat lain. Perilaku ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi Kepala Desa menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Pak Muklas awalnya mengajak diskusi ringan dengan tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh pada masyarakat desa. Awalnya Pak Muklas mengajak Pak Wawan untuk menanggapi adanya indikasi tindakan korupsi Kepala Desa.

Pengungkapan kasus korupsi oleh Kepala Desa dilakukan dengan langkah mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Tokoh masyarakat mencari informasi dengan melibatkan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Mereka menyatukan satu pandangan terlebih dulu dalam kelompoknya. Tokoh agama berperan sebagai orang yang dapat mempengaruhi orang lain sesuai dengan keilmuannya.

Pada proses pencarian informasi, Pak Muklas melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kapasitas terhadap penyelesaian permasalahan Desa. Proses pencarian informasi dilakukan dengan cara mengajak berdiskusi kepada orang yang memiliki kedudukan di desa. Diskusi pertama dilakukan dengan Ketua RT.

Selanjutnya Pak Wawan sebagai ketua RT membantu mencari informasi dan dukungan dari berbagai pihak. Setelah terkumpul dukungan dari anggota BPD dan tokoh-tokoh yang lain kemudian mereka mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Sebelumnya kelompok tersebut belum mendapat dukungan dari perangkat desa setempat. Setelah adanya gerakan massa berdasarkan keterangan dari Pak Wawan akhirnya perangkat desa memberikan informasi terkait keuangan.

Perangkat desa yang memberikan keterangan mengenai keuangan desa adalah Pak Rofik yang berkedudukan sebagai bendahara keuangan desa. Menurut Pak Rofik setiap keuangan Desa beliau tidak pernah tahu rinciannya dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa terutama tentang laporan dana Tanah Kas Desa yang tidak memiliki pamong yang menjadi tuntutan di kejaksaan.

Permasalahan utama yang menjadi pemicu terungkapnya kasus korupsi dipicu karena sikap dari Kepala Desa yang arogan dan memunculkan kekecewaan terhadap tokoh masyarakat terutama tokoh pendukungnya sendiri. Awalnya tokoh masyarakat hanya mengiinginkan Kepala Desa untuk turun dari jabatannya. Karena permintaan tersebut tidak dihiraukan dan menantang untuk mengajukan ke jalur hukum dilaksanakan oleh masyarakat yang telah melakukan konsolidasi sebelumnya yang dipimpin oleh Pak Muklas dan Pak Wawan.

Terdapat tiga indikasi yang menyebabkan korupsi di Indonesia. Pertama, pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi. Kedua, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Menurut A.S. Harris Sumadiri dalam Nurdjana (2010: 33). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penyebab korupsi yang ada di Desa Ploso karena faktor penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai Kepala Desa memiliki kesempatan yang besar dalam hal

pengelolaan keuangan desa. Kesempatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya sendiri.

Kepala Desa Ploso memberikan jabatan atau posisi penting yang terkait dengan pembangunan kepada orang-orang yang dianggap dapat saling memberikan keuntungan diantara mereka. Praktik tersebut merupakan suatu bentuk penyelewengan jabatan yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Korupsi lahir karena ambruknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena sikap dan mental pejabat yang bobrok, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendahan (Nurdjana, 2010:32). Jika pejabat pemerintah memiliki karakter dan nilai-nilai sosial yang baik maka mereka tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Setiap pejabat dalam suatu pemerintahan diharapkan adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik lagi.

Subyek tindakan korupsi adalah tindakan curang yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terkait dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, birokrasi pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani segala administrasi terkait dengan kepentingan ketatanegaraan. Dengan adanya korupsi maka birokrasi yang pada dasarnya sebagai kepanjangan tangan antara rakyat dan pemerintah akan menjadi permasalahan yang menyengsarakan dan merugikan rakyat.

Proses pengungkapan kasus korupsi yang ada di Desa Ploso dilakukan dengan membentuk pergerakan massa. Setelah terbentuk massa dan telah mengadakan mediasi sebelum permasalahan dibawa ke ranah hukum ternyata sikap kepala desa tidak berubah. Sehingga massa yang telah dibentuk oleh Pak Wawan dan Pak Mukhlas melakukan penyegelan terhadap kantor Kepala Desa dan pembangunan tower yang dipermasalahkan oleh warga mengenai dana sewanya.

Permasalahan yang ada di Desa Ploso kemudian dilaporkan ke Kecamatan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dibahas oleh pihak kecamatan dengan seluruh Perangkat desa. Setelah itu, seakan-akan permasalahan sudah selesai akan tetapi masyarakat masih membuat beberapa aksi. Karena tujuan utama dari masyarakat adalah ingin memberhentikan Kepala Desa dari jabatannya. Sampai akhirnya kasus di limpahkan pada pihak yang berwajib dengan adanya kasus tindak pidana korupsi. Semua perangkat desa dilakukan pemeriksaan mengenai persuratan, keuangan dan lain-lainnya termasuk yang melakukan demo-demo.

Sebelum melaporkan masalah korupsi, Pak Muklas dan Pak Wawan juga telah melakukan berbagai pendekatan dengan tokoh NU kabupaten Sidoarjo, dengan orang-orang yang berkompeten di bidang hukum, juga

meminta pendapat dari tokoh-tokoh ulama' yang dirasa bisa membantu terselesaikannya permasalahan yang ada di Desa. Akhirnya masalah diselesaikan secara hukum dengan terus dipantau oleh warga dengan cara memonitoring jalannya persidangan hingga diputuskan hasil akhir.

Saksi utama yaitu para perangkat desa karena yang mengetahui persis pemerintahan yang sebenarnya. Di Ploso terdapat pendapatan Desa dari hasil penyewaan lahan tebu. Yang ditangani oleh beberapa orang yaitu KAUR Pembangunan dan Kepala Dusun. Namun, di Ploso terdapat dua bagian yang tidak ada yang mengurus dan setiap penerimaan hasil sewa ditangani sendiri oleh Kepala Desa. Ketika menerima dana tersebut, Kepala Desa tidak memasukkan dana tersebut sebagai dana kas Desa.

Setelah beberapa kali sidang, Kepala Desa tidak dapat memberikan bukti-bukti tertulis mengenai penggunaan uang Desa selama ini karena setiap pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa sendiri dan tidak dilengkapi dengan pembuktian tertulis. Mengenai pungutan-pungutan yang ada menjadi bukti tambahan akan tetapi yang menjadi permasalahan utama yaitu mengenai dana dari TKD sebesar Rp 58.000.000,00.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Ploso yaitu H. Mahfud selaku pengelola Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Secara keseluruhan, masyarakat Desa Ploso adalah masyarakat yang rukun dan tertib. Akan tetapi masih saja orang-orang yang berbuat dzalim dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah agama. Ketika melihat kemungkaran yang terjadi disekitar lingkungan, maka wajib bagi setiap warga untuk memeranginya sesuai dengan kapasitas dan kedudukan dalam masyarakat.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, tokoh masyarakat di Desa Ploso bersikap kooperatif untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Desa Ploso. Tokoh masyarakat memiliki peran dan kedudukan masing-masing dalam sebuah kelompok masyarakat. Berdasarkan peran dan kedudukannya tersebut, tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi anggota masyarakat yang lain untuk mengikuti pemikiran atau perilakunya. Oleh karena itu, tokoh masyarakat berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam kelompok masyarakat.

Peran tokoh masyarakat berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Soemarto dalam (Setries, 2011: 97) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini setiap tokoh

masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian kasus korupsi telah mengambil peran masing-masing sebagai orang yang mengetahui tindakan benar salah dan mampu mempengaruhi massa.

Peran tokoh masyarakat yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat desa ploso adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan oleh Pak Muklas sebagai tokoh agama yang pada awalnya merasa kecewa terhadap sikap Kepala Desa dan terdapat indikasi adanya praktik tindak pidana korupsi. Adanya indikasi tersebut membuat tokoh agama mengambil langkah mengadakan diskusi dengan tokoh masyarakat yang lain untuk membentuk satu kesatuan suara demi terwujudnya keadilan sesuai yang menjadi harapan bersama.

Cohen dan Uphoff (1979) dalam Rosyida (2011:56) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yang pertama, tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Pada tahap ini peran yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adalah dengan mengadakan rapat untuk mengambil keputusan membuat satu suara bersama-sama menuntut turunnya Kepala Desa dari jabatannya. Karena tuntutan pertama tidak dapat diterima oleh Kepala Desa langkah selanjutnya dengan mengajukan perkara ke tingkat hukum. Pengajuan perkara awalnya dilakukan ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu Kecamatan. Karena Kecamatan bukan lembaga hukum yang menangani tindak pidana korupsi maka indikasi adanya tindak pidana korupsi dilaporkan di pengadilan tindak pidana korupsi.

Kedua, pelaksanaan suatu program. Pada tahap ini tokoh masyarakat menunjukkan sumbangan baik berupa pemikiran maupun materi sebagai langkah nyata pengungkapan kasus korupsi. Pelaksanaan program tersebut dengan memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi di kantor Desa Ploso agar Kepala Desa turun dari jabatannya sampai pada proses pelaporan dan pengawalan penyelesaian kasus korupsi di kejaksaan.

Menurut Biddle dan Thomas salah satu istilah terkait dengan peran yaitu *Expectation* (Harapan). Berdasarkan teori peran, harapan dari tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum adalah sikap dari Kepala Desa yang seharusnya dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Masyarakat Desa Ploso berharap besar agar Kepala Desa yang menjadi pilihannya dapat melaksanakan program-program yang berpihak terhadap kemakmuran seluruh warga.

Adanya sikap arogan yang ditunjukkan Kepala Desa kepada tim pendukungnya serta mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan dari tokoh yang mendukung. Dalam hal pengambilan keputusan

meletakkan tim khusus dalam lembaga desa adalah kewenangan dari Kepala Desa. Akan tetapi adanya tim tersebut pada pelaksanaannya sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan peran yang ditunjukkan oleh Kepala Desa menimbulkan penilaian yang tidak baik dari warga masyarakat. Atas adanya penilaian tersebut warga masyarakat memberikan sanksi melalui bentuk protes secara langsung terhadap sikap dan kinerja Kepala Desa yang pada akhirnya protes berlanjut ke kejaksaan yang menangani kasus korupsi. Protes yang dilakukan oleh warga masyarakat berdasarkan adanya gerakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat.

Masyarakat merasa dirugikan karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembangunan tidak dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Berdasarkan pengakuan dari salah satu Ketua RT, ketika akan ada kegiatan pembangunan tidak melibatkan RT, RW hanya tim khusus yang telah dibentuk saja yang menangani dan melaksanakannya.

Sesuai dengan teori Biddle dan Thomas, peran yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adalah sesuai dengan harapan warga masyarakat. Tokoh masyarakat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang yang ditokohkan dengan melakukan tindakan nyata dan menunjukkan hasil kerja maksimal dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa.

Setelah adanya kasus yang terjadi, segala sesuatu yang ada di desa Ploso dilaksanakan secara transparan. Tokoh masyarakat bersikap lebih kritis. Mengenai masalah pembangunan mereka melibatkan seluruh pihak. Contohnya jika terdapat pengangunan di salah satu RT maka ketua RT dilibatkan mengenai perencanaan dan pelaksanaannya selain itu juga melibatkan masyarakat lain yang berkompeten sesuai dengan bidangnya. Bendahara Desa diharapkan dapat melaksanakan kewajiban sebaik mungkin. Bendahara Desa harus menyusun laporan setiap terdapat transaksi apapun dan dapat mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada seluruh warga masyarakat.

Tokoh masyarakat mengharapkan setiap warga masyarakat memiliki keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan. Selain itu juga berharap untuk menjadikan warga masyarakat lebih peduli terutama kontrol terhadap pengelolaan dana desa yang begitu besar diberikan oleh negara untuk kesejahteraan desa. Dana yang telah diberikan negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintahan desa juga bisa menyusun laporan tertulis misalnya papan atau spanduk berisi laporan keuangan yang bisa terbaca oleh masyarakat desa tersebut.

Menurut Tokoh Masyarakat Desa Ploso, masyarakat Desa Ploso telah sampai pada tahap pendewasaan

demokrasi. Jika diamati secara seksama, pemerintahan yang ada di Desa Ploso tidak bisa menjadi pemerintahan yang tenang-tenang saja akan tetapi akan selalu ada gejala masyarakat jika pemimpin yang sedang menjabat melakukan suatu bentuk pelanggaran.

Kesadaran warga masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dimulai dari adanya kelompok-kelompok terpelajar yang peduli terhadap kesejahteraan bersama. Kelompok ini diharapkan terbentuk dari lapisan pemerintahan Desa hingga pada pemerintahan pusat. Upaya pemberantasan korupsi adalah menjadi kewajiban setiap warga negara.

Pola kemasyarakatan yang ada di Desa Ploso tampak terbagi atas kelompok-kelompok yang saling mengawasi satu sama lain. Jika salah satu kelompok menduduki jabatan pemerintahan maka kelompok yang lain akan menjadi sistem kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan kecurangan terutama terkait tindak pidana korupsi. Adanya pola kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat menghasilkan tim khusus sebagai kontrol perilaku setiap pejabat agar terhindar dari perilaku penyelewengan jabatan yang sedang dijalankan.

Setelah adanya kasus korupsi yang terungkap dengan adanya gerakan massa yang begitu besar, koordinator demonstrasi juga merasa bersalah dengan adanya kejadian yang semacam itu. Menurut koordinator demonstrasi, seharusnya kasus korupsi bisa diatasi dengan lebih baik lagi tidak perlu dengan gerakan massa yang begitu besar. Ketika terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan laporan secara transparan terkait dengan keuangan Desa. Jika pemerintah Desa tidak dapat memberikan laporan keuangan secara transparan maka masyarakat dapat mengambil langkah mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat, Desa Ploso ada rasa penyesalan setelah melakukan proses demo dengan massa yang sangat besar. Menurut tokoh masyarakat, seharusnya penyelesaian kasus korupsi dapat diselesaikan langsung melalui jalur hukum yang berlaku sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketidaktahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus korupsi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan adanya sikap apatis atau ketidakpedulian seseorang terhadap suatu permasalahan yang ada disebabkan karena minimnya pengetahuan seseorang tersebut. Jika warga masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup terutama dalam menangani adanya kasus tindak pidana korupsi, maka mereka akan bisa dijadikan sebagai kontrol

sosial untuk memberantas berkembangnya praktik korupsi minimal dimulai dari tingkat desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian, terdapat tiga peran yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat antara lain: (1) Mencari dan mengumpulkan informasi. Tokoh masyarakat mencari dan mengumpulkan informasi terkait yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan indikasi awal penyelewengan jabatan yang dimiliki. Tokoh masyarakat mengumpulkan Informasi dari tuntutan warga sampai laporan keuangan dari Bendahara Desa. (2) Memobilisasi masyarakat. Tokoh masyarakat melakukan mobilisasi karena langkah mediasi kekeluargaan yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Mobilisasi masyarakat juga berfungsi mengawal kasus korupsi agar segera diselesaikan oleh pihak yang berwajib. (3) Melaporkan. Setelah adanya informasi dari berbagai pihak dan dengan pertimbangan yang matang akhirnya terjadi proses pelaporan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada pihak kejaksaan dengan tuntutan tindak pidana korupsi terhadap dana tanah kas desa.

Pada proses mengungkapkan kasus korupsi dalam suatu lembaga pemerintahan dibutuhkan kerja sama yang baik antar warga masyarakat secara umum. Antara pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat harus mampu memberikan gambaran dan arahan terhadap warga masyarakatnya. Serta menunjukkan perannya untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan evaluasi dari berbagai pihak atas ketidaksiain kinerja Kepala Desa membuat tokoh masyarakat menciptakan kekuatan untuk meminta Kepala Desa turun dari jabatannya. Permasalahan yang muncul dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat terhadap sikap Kepala Desa. Adanya gerakan-gerakan massa yang begitu besar akhirnya membawa Kepala Desa ke ranah hukum dengan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Setelah adanya penyelidikan dan pemeriksaan oleh beberapa saksi yang terlibat dalam pemerintahan serta masyarakat yang merasa dirugikan selanjutnya ditemukan bahwa Kepala Desa menggelapkan dana tanah kas desa yang seharusnya menjadi anggaran pendapatan desa namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Saran

Permasalahan terhadap korupsi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Korupsi tidak mungkin dapat diberantas jika salah satu komponen tidak melaksanakan perannya dengan baik. Masyarakat harus dapat menjadi kontrol yang baik bagi pemerintah. Begitu juga dengan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan. Pemerintah harus memberikan sosialisasi terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika salah satu sistem tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak ada kontrol dari sistem yang lain maka pelanggaran akan terus terjadi tanpa adanya penyelesaian. Dalam pemerintahan desa, antara tokoh masyarakat formal maupun informal harus terdapat sinergi yang baik untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

<http://surabayanews.co.id/2016/06/15/64246/korupsi-perangkat-desa-di-sidoarjo-meningkat-lho-kok-bisa.html> diakses pada 30 juni 2016, 03.05

<http://www.sidoarjonews.com/irwan-winarti-kades-ploso-krebung-sudah-di-eksekusi/> diakses pada 11 Oktober 2015

Kurniawan, Teguh. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*

Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana

Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “ Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prama, Risky. 2016. *Korupsi Perangkat Desa di Sidoarjo Meningkat. Lho Kok Bisa?*. Tersedia di Putra, Nusa. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan* ISSN : 1978-4333, Vol. 05, No. 01

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-teori psikologi social*. Jakarta: Rajawali Pers

Satries, Wahyu Ishardino. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*. Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2, September 2011

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Suwarno, Yogi. 2011. Strategi Pemberantasan Korupsi :Pusat Kajian Administrasi Internasional LAN RI. Artikel

Wawan dan Darianto. 2016. Mantan KADES Betro ditetapkan Tersangka Tukar Guling. Tersedia di <http://medianusantarasatu.com/mantan-kades-betro-ditetapkan-tersangka-tukar-guling-tdk-2008/> diakses pada 30 juni 2016, 03.02

